

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang paling besar penganutnya di Indonesia, yang menduduki peringkat pertama di dunia. Agama Islam memiliki beberapa kelembagaan yang diharapkan mampu mensejahterakan sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi, salah satunya ialah perwakafan. Wakaf merupakan lembaga sosial yang erat kaitannya bahkan menjadi tulang punggung dalam mensejahterakan masyarakat. Walaupun eksistensi wakaf dalam lembaga Islam ini tergolong sunnah, namun keberadaannya sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat disukai masyarakat Islam teruntuk seseorang yang memiliki berlebih harta yang lumayan banyak karena pahalanya terus mengalir yang diterima oleh sang pemberi wakaf walaupun sang pemberi wakaf telah meninggal dunia. Maka dari itu wakaf dapat digolongkan sebagai amal yang pahalanya selalu terus mengalir atau amal *jariyah*.<sup>2</sup> Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madhi*), *yaqifu* (*fiil mudhori'*), *waqfan* (*isim mashdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut *syara* adalah menahan harta yang mungkin diambil

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), 2-3.

<sup>2</sup> Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, juz.II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),70.

manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan<sup>3</sup>

Berberapa macam wakaf telah dikenal masyarakat mulai dari dibentuknya kehidupan bermasyarakat di dunia. Tempat beribadah yaitu salah satu contoh wakaf yang terkenal sejak dahulu kala oleh para masyarakat. Begitu juga seperti aliran sungai, jalan, dan tempat yang biasa digunakan untuk seluruh masyarakat, misalnya tanah dan rumah, seringkali juga dipergunakan oleh masyarakat tetapi untuk kepemilikannya bukan atas nama perseorangan. Maka dari itu, tidak ada seorang yang memiliki kekuasaan seluruhnya untuk mengurus tempat tersebut kecuali mereka yang diberi tugas untuk mengelolanya, seperti pemuka agama dan pengurus.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan suatu lembaga organisasi Islam yang selain mempunyai kemanfaatan *ubudiyah* juga mempunyai fungsi sosial. Hal ini merupakan deklarasi kuatnya kesetaraan iman yang timbul dari tingginya solidaritas antar umat. Maka dari itu, wakaf bisa menjadi bagian dari upaya menghasilkan dan melestarikan *Hablun min Allah dan Hablun min an-nas*. Dalam fungsi ibadahnya dimaksudkan untuk memberikan persiapan bagi kehidupan masa depan wakif (pengurus wakaf). Hal tersebut merupakan sedekah yang imbalannya akan terus diberikan hingga harta wakaf tersebut terpakai.<sup>5</sup>

Pada Negara Indonesia, wakaf telah terkenal dan masyarakat yang beragama Islam sudah mulai mengamalkan ibadah wakaf. Hal tersebut sudah

---

<sup>3</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

<sup>4</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.I, (Jakarta: Khalifa, 2004), 3.

<sup>5</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet.II, (Jakarta : Prenada Media, 2005),409.

menjadi salah satu bentuk perkembangan masyarakat muslim. Total luas tanah wakaf di Indonesia sangatlah luas. Menurut Kemenag RI (Kementerian Agama Republik Indonesia), sampai bulan september tahun 2002 lalu total banyaknya tanah pemberian harta wakaf pada negara Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan luas 1.538. 198. 586, meter persegi. Bilamana total keseluruhan tanah pemberian harta wakaf dimasukan oleh wilayah bangsa yang sedang mendapatkan krisis pada bidang ekonomi maka wakaf ialah salah satu pengaruh Islam yang memiliki potensi besar di dalam bidang ekonomi. Akan tetapi faktanya jumlahnya terlalu besar sehingga secara umum pengelolaannya selalu memakan biaya besar dan cukup banyak belum dikelola secara efektif. Oleh karena itu, kelembagaan harta wakaf pada wilayah negara Indonesia belum sempat merasakan hasilnya teruntuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah dilakukan sejak pada tahun 1977. Wakaf ialah sebuah organisasi Islam yang di satu sisi berfungsi untuk beribadah kepada Allah SWT disisi lain wakaf juga mempunyai fungsi sosial. Wakaf muncul dari pernyataan keimanan yang kuat dan solidaritas yang besar antar umat. Maka dari itu wakaf salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan umat Islam untuk menciptakan dan menjaga selalu hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan orang lain dalam masyarakat. Dalam fungsi ibadahnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan wakif di kemudian hari karena wakaf yaitu suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus bertambah selama harta wakaf dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Direktorat Bimas Islam, 2003), 403.

Wakaf pada dasarnya merupakan akselerasi pemerintah dalam rangka upaya mengentaskan problem ekonomi-sosial. *Feedback* wakaf masjid misalnya, secara horizontal manfaat masjid selaku sarana ibadah dikalangan masyarakat selalu menuai dampak positif khususnya dikalangan muslim dengan adanya masjid ibadah dilingkungan masyarakat tertentu terpusat dalam satu wadah serta dapat menjadi pusat kegiatan *syiar* keagamaan yang menunjang. Sehingga berawal dari hal tersebut kemudian memberikan manfaat balik kepada wakif berupa pahala yang mengalir meskipun wakif telah meninggal.<sup>7</sup>

Wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya kejalan Allah SWT dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia.<sup>8</sup> Produktifitas wakaf sebenarnya tak berhenti pada benda tidak bergerak berupa masjid. Polarisasi wakaf memiliki ketergantungan erat terhadap tujuan wakaf yang disampaikan wakif kepada Nazhir, bisa saja berupa sekolah, peternakan, pertanian bahkan wakaf uang. Namun, tujuan hanya sebatas tujuan tanpa peran profesionalisme amanah wakif, Nazhir kedepan menjadi penentu akan besar tidaknya manfaat benda wakaf.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, juz.II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),70.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,( Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), 11.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 8-9.

Sementara itu dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan harta amal yang bernilai bagi pembangunan. Agar dapat memperkuat perekonomian masyarakat Indonesia harus menerapkan model pengelolaan wakaf yang baru. Selama ini wakaf hanya digunakan untuk keperluan konsumsi dan dikelola secara tradisional kini sudah saatnya wakaf dikelola secara efektif dan dikelola dengan baik. Untuk mengelola wakaf secara efektif perlu dilakukan beberapa hal terlebih dahulu antara lain mengkaji konsep fikih wakaf di Indonesia, perkembangan hukum wakaf, dan perlunya lembaga wakaf nasional.<sup>10</sup> Mengenai keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa sedekah harta jauh lebih penting dibandingkan sedekah dan harta wakaf bersifat permanen dan terus-menerus asalkan terus menghasilkan sesuai keinginan.<sup>11</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 tentang wakaf Syarat untuk Nazhir perseorangan adalah: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Nazhir organisasi syaratnya adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir

---

<sup>10</sup> Uswatun Hasanah, *Makalah Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, disampaikan pada acara penataran peningkatan kualitas Nazhir di Kanwil Depag Propinsi (DKI Jakarta: 9 Oktober, 2003), 15.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Milik, dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1990), 8.

perseorangan, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk Nazhir badan hukum adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>12</sup>

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nazhir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Jumlah Nazhir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini di angkat oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat Setempat.<sup>13</sup>

Pengangkatan Nazhir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf dapat di manfaatkan dengan baik. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dilihat dari tugas Nazhir, berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Peraturan Perundangan Wakaf*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 2.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Mandar Maju, 1977), 70.

yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada Nazhir.<sup>14</sup>

Didalam praktik pengelolaan kepengurusan Nazhir dan takmir di lapangan khususnya di kelurahan rejomulyo kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 poin 4 di jelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, namun pada kenyataan di lapangan Nazhir dipilih berdasarkan seseorang yang paling berpengaruh di lingkungan tersebut akan tetapi Nazhir tersebut tidak mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga Nazhir tersebut memberikan tugasnya terhadap Takmir di masjid tersebut. Takmir di masjid tersebut dipilih berdasarkan masyarakat biasa yang memiliki banyak waktu sehingga Nazhir di Masjid tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab Nazhir yang seharusnya, melainkan dilimpahkan kepada orang lain.

Persoalan lain yang menjadi sebab ketidak maksimalan pengelolaan wakaf adalah Nazhir dan takmir terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang seharusnya Nazhir melakukan pengadministrasian dalam mengola dan mengembangkan harta benda wakaf, namun pada kenyataannya harta wakaf pada bangunan Masjid di kelurahan rejomulyo mengalami kerusakan dinding yang mengakibatkan hilangnya keindahan pada bangunan mushalla tersebut. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan aktivitas ibadah pada Masjid tersebut. Sehingga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengelolaan wakaf di sebuah masjid dan mushalla. Karena Nazhir merupakan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 99.

unsur penting dalam sebuah institusi wakaf, maka dari itu seorang Nazhir (baik perseorangan ataupun lembaga) dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, dalam mengelola wakaf seorang Nazhir juga dituntut untuk menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi, namun pada kenyataan dilapangan ada Nazhir yang tidak menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi tersebut. Sebab bila prinsip ini tidak diterapkan, maka lambat laun akan menurunkan kepercayaan masyarakat atau umat dan berdampak pada keberlangsungan dan pengelolaan wakaf.<sup>15</sup> Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di kelurahan rejomulyo dalam suatu penulisan yang berjudul **Eksistensi Nazhir dalam pengelolaan wakaf masjid perspektif undang – undang no. 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri)**. untuk mengetahui bagaimanakah Nazhir dan Takmir melakukan kepengelolaan harta wakaf pada Masjid dan Mushalla di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.

---

<sup>15</sup> Miftakhul Huda, *Mengalirkan Manfaat wakaf potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 3.

## **B. Fokus Penelitian**

Di dalam penelitian ini, terdapat fokus point penting yang dijadikan sebagai acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa point penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Eksistensi Nazhir dalam pengelola wakaf di Masjid Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan kepengurusan wakaf Nazhir di Masjid Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri menurut undang – undang nomor 41 Tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Eksistensi Nazhir dalam pengelola wakaf di Masjid Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan pengelolaan kepengurusan wakaf Nazhir dan Takmir di Masjid Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri menurut undang – undang nomor 41 Tahun 2004.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Secara *teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperkaya khazanah dalam bidang hukum perwakafan khususnya terkait pengelolaan wakaf.
2. Secara *praktis*: untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, *referensi* atau paling tidak tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian penulis di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya mengenai perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

1. Skripsi yang di tulis oleh Rega Nurfasis Kurniawan Jurusan hukum keluarga Islam, yang berjudul "Analisis Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap implementasi dan tanggung jawab Nazhir di Mushalla tanwirul huda desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi" dalam penelitian ini membahas atau menganalisis Nazhir bagaimana pengelolanya terhadap harta benda wakaf. Dalam penelitian ini

dengan penelitian penulis terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai kepelolaan wakaf. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis dimana penulis membahas bagaimana eksistensi Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam meningkatkan perekonomian selain itu yang membedakan dengan yang penulis kaji adalah skripsi di atas berada pada lokasi penelitian yang di mana penelitian skripsi di atas bertempat di lokasi penelitian kecamatan jogorogo kabupaten Ngawi, sedangkan penelitian yang akan di teliti ber lokasi di kecamatan Rejomulyo Kota Kediri.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang di tulis oleh, Nanang Nur Hidayat dari IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang berjudul “Eksistensi Tugas Nadzir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf “ skripsi ini membahas tentang eksistensi tugas Nazir ditinjau dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai kepengurusan Nazhir dalam mengelola harta wakaf, sedangkan dalam penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian yang akan di kaji penulis membahas secara detail bagaimana kemampuan Nazhir dan juga peran dalam pengelolaan wakaf selain itu yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu hanya membahas tentang eksistensi tugas nazir dan keabsahanya, sedangkan yang penulis kaji adalah lebih berfokus ke bagaimana kinerja nazir dalam mengelola harta wakaf

---

<sup>16</sup> Rega Nurfasis Kurniawan, " *Analisis Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap implementasi dan tanggung jawab Nazhir di Mushalla tanwirul huda desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi* " (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 2021

untuk mengembangkan harta wakaf dan juga dalam sitem pelaporan yang di lakukan sudah sesuai atau belum dalam melaporkan harta wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Nanang Nur Hidayat , Eksistensi Tugas Nazir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang-Undang Noor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam,2019)<sup>17</sup>

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nuridin dan Yusup Hidayat, dengan penelitian judul skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf (Studi kasus putusan perkara nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb).” dengan fokusnya adalah evaluasi peran dan kinerja Nazhir dalam konteks hukum, serta dampaknya terhadap kelangsungan wakaf dan integritas Nazhir, dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Nazhir. Sedangkan pebedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis yang hendak dilakukan berfokus pada eksistensi kepengelolaan Nazhir dalam kepengelolaan wakaf perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, selain itu penelitian penulis menganalisis bagaimana kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.<sup>18</sup>
4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Cynthia Rasfie Mawarica, Fakultas Hukum dengan penelitian skripsi yang berjudul “Tanggung jawab Nazhir

---

<sup>17</sup> Nanang Nur Hidayat, “ Eksistensi Tugas Nazir Wakaf Mushla Bahrul Hikmah Josari Jetis Ponorogo Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 2019.

<sup>18</sup> Nuridin dan Yusup Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang wakaf nomor 41 tahun 2004 terhadap peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf : studi kasus putusan perkara nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.”(Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia), 2024.

dalam pengelolaan wakaf di kecamatan Johar baru di hubungkan dengan undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam” dengan permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi, pengelolaan dan manajemen setengah hati, objek wakaf dan komitmen Nazhir dan lemahnya sistem kontrol. Apabila mediasi tidak berhasil sengketa tersebut dibawa pada pengadilan agama atau makamah syariah, penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai tanggung jawab Nazhir. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis yang hendak dilakukan berfokus pada eksistensi kepengelolaan Nazhir dalam kepengelolaan wakaf di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri, selain itu perbedaan juga terdapat dalam rumusan masalah di dalamnya dimana penelitian penulis memberikan analisis bagaimana pemilihan Nazhir, pengelolaan sampai dengan tugas dan tanggung jawab Nazhir.<sup>19</sup>

5. Penelitian selanjutnya skripsi “Muh Rafli” yang berjudul “Tinjauan Hukum tanah wakaf menurut undang – undang tahun 2004 tentang wakaf” adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang di atur dalam undang – undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan mengetahui akibat hukum dari perubahan fungsi wakaf, penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat persamaan dimana penelitian membahas mengenai wakaf menurut undang undang tahun 2024. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis yang hendak dilakukan

---

<sup>19</sup> Cynthia Rasfie Mawarica, *“Tanggung jawab Nazhir dalam pengelolaan wakaf di kecamatan Johar baru di hubungkan dengan undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam”*, (Pasundan: Universitas Pasundan), 2021.

ialah mengcapture eksistensi pengelolaan Nazhir dalam pengelolaan wakaf masjid di kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Muh Rafli. “*Skripsi Tinjauan hukum tanah wakaf menurut undang – undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf*”. (Poso: Universitas Sintuwu Maroso) 2023.